

**IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP *AL-TA'AWUN*
DALAM PEMBERIAN PINJAMAN UANG BAGI BUKAN ANGGOTA
KOPERASI**

(Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten Klaten)

SKRIPSI

OLEH:

ALFIANING FADHILA

NIM 18220090



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP AL-TA'AWUN
DALAM PEMBERIAN PINJAMAN UANG BAGI BUKAN ANGGOTA
KOPERASI**

(Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten Klaten)

SKRIPSI

OLEH:

ALFIANING FADHILA

NIM 18220090



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP *AL-TA'AWUN*
DALAM PEMBERIAN PINJAMAN UANG BAGI BUKAN ANGGOTA
KOPERASI**

(Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten Klaten)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 31 Oktober 2022

Penulis,



Alfianing Fadhila

18220090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ALFIANING FADHILA
NIM: 1820090 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP AL-
TA'ĀWUN DALAM PEMBERIAN PINJAMAN UANG BAGI BUKAN
ANGGOTA KOPERASI**

(Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten Klaten)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Malang, 31 Oktober 2022

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

NIP. 198810192019031010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari ALFIANING FADHILA, NIM: 18220090, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP *AL-TA'AWUN* DALAM PEMBERIAN PINJAMAN UANG BAGI BUKAN ANGGOTA KOPERASI

(Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten Klaten)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

NIP. 198408302019032010

(.....)

Ketua Penguji

2. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

NIP. 198810192019031010

(.....)

Sekretaris Penguji

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP. 198710192019032011

(.....)

Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2022

Dekan



Drs. Sukman, M.A.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Alfianing Fadhila
NIM : 18220090
Fakultas/Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawal, Lc.,M.Hum
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP *AL-TA'AWUN* DALAM PEMBERIAN PINJAMAN UANG BAGI BUKAN ANGGOTA KOPERASI (Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Klaten)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 03 Maret 2022	Semi Proposal	
2.	Jum'at, 22 April 2022	Proposal Skripsi	
3.	Senin, 25 April 2022	Revisi Proposal Skripsi	
4.	Selasa, 26 April 2022	ACC Proposal Skripsi	
5.	Rabu, 29 Juni 2022	Bimbingan BAB I, II dan III	
6.	Senin, 4 Juli 2022	Bimbingan Teori Pembahasan Skripsi	
7.	Kamis, 7 Juli 2022	Bimbingan BAB IV dan V	
8.	Senin, 15 Agustus 2022	ACC BAB I, II, & III	
9.	Kamis, 8 September 2022	Revisi Abstrak	
10.	Senin, 12 September 2022	ACC Skripsi lengkap	

Malang, 31 Oktober 2022

Mengetahui,

a.n Dekan Fakultas Syari'ah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ

أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

(Q.S at-Talaq: 3)

.

.

“Apapun Kita Bisa Asal Kita Mau”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan serta sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i sehingga selesai sudah penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dengan judul: Implementasi Asas Kekeluargaan dan Prinsip *al-ta'āwun* dalam Pemberian Pinjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi (Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten Klaten). Tidak lupa dengan segala bimbingan, pengarahan, pengajaran serta layanan yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan waktu, pengarahan, masukan, motivasi serta doa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, terima kasih penulis haturkan atas saran, bimbingan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Ibu Risma Nur Arifah, S.HI.,M.H. dan Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen penguji skripsi penulis, terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan dan saran yang diberikan guna sempurnanya hasil penelitian skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, motivasi dan pelajaran yang sangat berharga dengan niat yang ikhlas kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ladang pahala dan mendapat ridha dari Allah Swt.
8. Segenap staff dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teruntuk orang tua tercinta dan terkasih Umik Siti Cholifah dan Bapak Edi Purnomo. Terima kasih umik dan bapak atas ridho, untaian doa tulus yang tak pernah lepas, dukungan penuh secara materi dan moral serta kasih sayang yang selalu tercurahkan. Terima kasih telah mendidik dan mengingatkan penulis untuk selalu rukuk dan sujud kepada Allah Swt. Semoga umik dan bapak senantiasa diberikan keberkahan umur, kesehatan, rizki dan kebahagiaan selalu, aamiin.
10. Untuk kakak kandung (Hafiidh Furqoni, S.Kep) yang selalu menanyakan kapan selesai skripsi, terima kasih mas atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat.

11. Teruntuk sahabat penulis Ajeng Vena Rudianti, S.Pd., Wariho Rudito, S.T, Anniza Nur Pratiwi, S.H., dan Fadilla Zulfia Sari. Terima kasih banyak atas segala doa, dukungan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan rizki yang berkah, aamiin.
12. Teruntuk Koko kucing termanis yang selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas waktunya karna sudah selalu ada untuk penulis. Semoga Koko sehat dan umur panjang, aamiin.
13. Teman-teman penulis mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 dan teman-teman seperjuangan, terima kasih untuk saling men-support dan mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

dan para pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga seluruh doa baik dikabulkan oleh Allah SWT, aamiin. Dengan selesainya tugas akhir skripsi ini diharapkan ilmu yang penulis peroleh selama di bangku perkuliahan dapat memberi manfaat dan amal kehidupan di dunia dan akhirat, penulis juga mengharapkan pintu maaf apabila ada kekhilafan dalam penulisan skripsi ini.

Batu, 07 Agustus 2022

Penulis,



Alfianing Fadhila

NIM 18220090

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal		De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa		We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

E. Ta Marbutah

Tranliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atay mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَال : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmāh*

F. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-aqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

Jika huruf ح ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Dalam kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman literasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia di ikuti huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السُّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *an-nau’*

سَيِّعٌ : *syai’un*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazimm digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur’ān*), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

J. **Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *dinullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contohnya:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

K. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul eferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuđi 'a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramađān al-laži unzila fih al-Qur 'ān.

Naşir al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naşr al-Farābī.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
ملخص البحث	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian.....	38
3. Lokasi Penelitian	39
4. Sumber Data	39

5. Metode Pengumpulan Data	40
6. Metode Pengolahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
B. Implementasi Asas Kekeluargaan Pada Peminjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi Arta Jaya	53
C. Implementasi Prinsip al-Ta'āwun Pada Peminjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi Arta Jaya	61
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2. Daftar Status Keanggotaan Koperasi Arta Jaya.....	56

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Koperasi Arta Jaya.....	46
------------------------------------------------------	----

ABSTRAK

Alfianing Fadhila, 18220090. 2022. **Implementasi Asas Kekeluargaan Dan Prinsip *al-Ta'āwun* Dalam Pemberian Pinjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi (Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten Klaten)**. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Faishal Agil al Munawar, Lc.,M.Hum.

Kata Kunci: Asas Kekeluargaan; *al-ta'āwun*; Koperasi.

Koperasi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha yang didirikan oleh badan hukum koperasi atau orang perseorangan dengan landasan kegiatan atas dasar prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Peraturan yang menegaskan tentang asas kekeluargaan terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan permasalahan yang terjadi pada Koperasi Arta Jaya yaitu ditemukan adanya masyarakat sekitar Desa Jarum yang bukan tergolong anggota koperasi melakukan pengajuan peminjaman uang atas dasar desakan kebutuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi asas kekeluargaan dan juga prinsip *al-ta'āwun* (tolong-menolong) pada proses pemberian pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Arta Jaya.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bertempat di Koperasi Arta Jaya dengan pendekatan penelitian *socio-legal* dan juga menggunakan metode pengumpulan data dari hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak koperasi sebagai sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian ini didapati jika pemberian pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Arta Jaya kepada non-anggota telah memenuhi asas kekeluargaan dan juga prinsip *al-ta'awun* demi tercapainya kemaslahatan bersama sebagaimana pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jika pelayanan koperasi tidak hanya dapat dilakukan oleh anggota saja tetapi masyarakat yang bukan termasuk anggota.

ABSTRACT

Alfianing Fadhila, 18220090. 2022. **Implementation of Family Principle And *al-ta'āwun* Principle In Borrowing Money For Non Cooperative Members (Arta Jaya Cooperative Study, Jarum, Klaten City)**. Thesis. Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor H. Faishal Agil al Munawar, Lc.,M.Hum.

Keyword: Family Principles; *al-ta'āwun*; Cooperative

Cooperatives based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives are business entities established by cooperative legal entities or individuals with the basis of activities based on cooperative principles and also as a people's economic movement based on family principles. The regulation that emphasizes the principle of kinship is found in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution, namely that the economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship. This research is motivated by the problems that occur in Arta Jaya Cooperative, namely the discovery of people around Jarum Village who are not members of the cooperative applying for money loans based on the urgency of economic needs. The purpose of this study is to determine the implementation of the principle of kinship and also the principle of *al-ta'āwun* (helping) in the lending process carried out by Arta Jaya Cooperative.

This research method uses a type of empirical juridical research located at Arta Jaya Cooperative with a socio-legal research approach and also uses data collection methods from the results of observations, interviews and documentation with cooperatives as primary data sources. Based on the results of this study, it is found that the provision of loans provided by Arta Jaya Cooperative to non-members has fulfilled the principle of kinship and also the principle of *al-ta'āwun* in order to achieve mutual benefit as in Article 43 paragraph (2) of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives if cooperative services can not only be carried out by members but people who are not members.

ملخص البحث

الفية نينج فضيلة، ١٨٢٢٠٠٩٠، ٢٠٢٢. تطبيق مبادئ الأسرة ومبادئ التعاون في تقديم القروض
الأمال لغير متعاونين (دراسة التعاونية أرتا جايا، جاروم، مدينة كلاتن). البحث الجامعي، قسم
قانون الاقتصاد الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج، المشرف: فيصل عقيل المنور
المجستير

الكلمات المفتاحية : مبادئ الأسرة؛ التعاون؛ تعاونية

التعاونيات القائمة على المادة 1 الفقرة (1) من القانون رقم 25 لسنة 1992 بشأن التعاونيات هي كيانات تجارية
أنشأتها كيانات قانونية تعاونية أو أفراد على أساس أنشطة تقوم على مبادئ تعاونية وأيضاً كحركة اقتصادية شعبية تقوم
على مبدأ القرابة (1) من دستور عام 1945، وهي أن الاقتصاد منظم كمشروع مشترك على أساس مبدأ القرابة. كان
الدافع وراء هذا البحث هو المشكلات التي حدثت في جمعية أرتا جايا التعاونية، وهي أنه تبين أن هناك أشخاصاً حول
قرية نيدل لم يتم تصنيفهم كأعضاء في التعاونية، يتقدمون بطلب للحصول على قروض مالية على أساس الاحتياجات
الاقتصادية الملحة. الغرض من هذا البحث هو معرفة تطبيق مبدأ القرابة وكذلك مبدأ التعاون في عملية منح القروض
التي تقوم بها جمعية عرتا جايا التعاونية.

تستخدم طريقة البحث هذه بحثاً قانونياً تجريبياً يتم إجراؤه في التعاونية أرتا جايا مع نهج بحث اجتماعي قانوني،
كما تستخدم طرق جمع البيانات من الملاحظات والمقابلات والتوثيق مع التعاونية كمصدر أساسي للبيانات. بناءً على
نتائج هذه الدراسة تبين أن القروض التي قدمتها جمعية عرتا جايا التعاونية لغير الأعضاء قد استوفت مبدأ القرابة
وكذلك مبدأ التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة كما ورد في المادة 43. الفقرة (2) من القانون رقم 25 لسنة 1992 بشأن
التعاونيات إذا كان لا يمكن تنفيذ الخدمات التعاونية فقط من قبل الأعضاء ولكن الأشخاص غير الأعضاء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dengan memiliki prinsip tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Dalam mencapai kebutuhan hidup yang sesuai dengan keinginan terkadang manusia tidak dapat melakukannya secara pribadi, pastinya akan diperlukan kemampuan dan kerjasama yang saling membantu antar individu satu dengan lainnya.¹ Pada saat melakukan bantuan cara yang lumrah dilakukan oleh seseorang adalah dengan memberikan pertolongan berupa sedekah, zakat, hibah dan memberikan pinjaman atau biasa disebut dengan hutang piutang. Namun, mayoritas cara yang paling sering digunakan dan dijumpai di lingkungan sekitar adalah dengan memberikan pinjaman berupa uang. Seluruh umat manusia khususnya agama Islam diwajibkan untuk melaksanakan sikap *ta'āwun* atau tolong-menolong dan tidak mendzolimi satu sama lain. Sebagaimana yang telah tertulis dalam firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

¹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya."²

Bersumber pada firman Allah SWT manusia diperintahkan untuk selalu berbuat kebaikan salah satunya dengan saling menolong sesama dan Allah SWT telah melarang manusia untuk menolong sesama jika tujuan nantinya melibatkan perbuatan dosa terlebih lagi jika menimbulkan permusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dari tolong-menolong adalah wajib. Hukum Islam juga telah mengatur bentuk dari muamalah berupa pinjaman yang termasuk dalam kategori tolong-menolong sesama. Pada saat proses melakukan pinjaman tentu saja akan menggunakan akad ataupun perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah sama-sama bersepakat dengan alasan memberikan pinjaman dan mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pada realitanya kegiatan pinjam-meminjam ini juga tergantung pada niat seseorang yang akan memberikannya. Ada seseorang yang memang memberikan pinjaman atas dasar ketaatan dan kewajiban semata hanya untuk mencapai ridho pada Allah SWT, disisi lain ada pula seseorang yang memberikan pinjaman hanya untuk mencari dan mendapatkan keuntungan saja maka hal ini hukumnya haram. Apabila seseorang melakukan pinjaman tanpa alasan keperluan mendesak namun hanya untuk tambahan modal

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Tejemah* (Bandung: Diponegoro, 2015), 106.

maka mubah hukumnya. Adapun memberikan pinjaman berupa uang ataupun barang sangat diperbolehkan dan wajib hukumnya selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam terlebih lagi jika pihak peminjam dalam kondisi yang sangat mendesak untuk keberlangsungan hidupnya.

Pada saat ini banyak sekali ditemukan lembaga keuangan yang dirasa mampu memberikan layanan pembiayaan dan juga bantuan berupa finansial kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan salah satunya lembaga keuangan berupa koperasi. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh badan hukum koperasi atau orang perseorangan dengan landasan kegiatan atas dasar prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.³

Lembaga keuangan koperasi ini banyak dikenal oleh masyarakat luas, selain itu peminjaman uang yang dilakukan oleh koperasi lebih mudah dibandingkan dengan peminjaman yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya namun koperasi jika dilihat dari segi fungsinya hampir sama dengan bank. Adapun selain itu koperasi di Indonesia menganut asas kekeluargaan yang mana hal ini telah diatur pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi "*koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.*" Pada pengamalan asas kekeluargaan oleh koperasi berlaku dua prinsip, yang pertama prinsip keanggotaan yang

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

bersifat sukarela dan terbuka. Hal ini menandakan jika setiap orang yang memiliki kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi itu. Kedua, prinsip pengendalian oleh anggota secara demokratis yang artinya setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dan satu orang satu suara.⁴

Dilanjutkan dengan peranan dan juga tujuan koperasi dalam membantu kesejahteraan anggota dan juga masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam membantu kesejahteraan ekonomi anggota dan juga masyarakat maka koperasi yang dipilih sebagai objek dari penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Arta Jaya. Koperasi ini bertempat di Kelurahan Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

Koperasi Arta Jaya berdiri dengan beberapa maksud dan tujuan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan salah satunya menghindari adanya kegiatan pinjaman kepada rentenir. Dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai pengusaha batik, petani dan peternak berdasarkan informasi dari manager koperasi tidak menutup kemungkinan juga bila masyarakat sekitar melakukan kegiatan simpan pinjam ke Koperasi Arta Jaya untuk membantu meningkatkan dan juga mengembangkan usahanya. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor

⁴ Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 23.

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan jika anggota koperasi adalah pemilik dan juga sekaligus pengguna jasa koperasi, namun yang terjadi pada Koperasi Arta Jaya berdasarkan dari hasil pra-penelitian adalah ditemukan adanya masyarakat sekitar Desa Jarum yang tergolong non-anggota Koperasi Arta Jaya dapat melakukan pengajuan pinjaman uang. Pinjaman ini dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi yang harus segera dipenuhi, sehingga pihak koperasi memberikan pinjaman namun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Maka dari realita yang terjadi sebagaimana telah diuraikan oleh penulis pada permasalahan ini dirasa menarik untuk dilakukan analisis menggunakan asas kekeluargaan dan juga prinsip *al-ta'āwun*, sehingga penulis mengangkat judul Implementasi Asas Kekeluargaan dan Prinsip *al-ta'āwun* dalam Pemberian Pinjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi (Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten Klaten).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut muncullah beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas kekeluargaan dalam pemberian pinjaman uang bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya ?
2. Bagaimana implementasi prinsip *al-ta'āwun* pada pemberian pinjaman uang bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi asas kekeluargaan dalam pemberian pinjaman uang bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip *al-ta'āwun* pada pemberian pinjaman uang bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Secara Teoritis

1. Menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian tentang asas kekeluargaan dan prinsip *al-ta'āwun* pada peminjaman di koperasi yang dilakukan oleh bukan anggota koperasi.
2. Memberikan pengetahuan lebih lanjut dan menjadikan kontribusi bagi para intelektual muslim dalam meneliti implementasi asas kekeluargaan dan prinsip *al-ta'āwun* pada pinjaman uang bagi bukan anggota.

Secara Praktis

1. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk referensi atau bahan rujukan penelitian bagi para civitas akademika, dan khususnya bagi penulis dalam mengembangkan wawasan keilmuan.
2. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar S-1 Hukum Ekonomi Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dengan perincian sebagai berikut ini:

BAB I menjelaskan pendahuluan yang berisikan latar belakang dari permasalahan penelitian, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan substansi penelitian.

BAB II menguraikan tentang tinjauan pustaka atau landasan teori yang memuat beberapa penelitian terdahulu dan beberapa konsep dari asas kekeluargaan, prinsip *al-ta'āwun*, dan koperasi.

BAB III memuat metode penelitian dan gambaran dari objek penelitian secara umum meliputi sejarah berdirinya koperasi simpan pinjam Arta Jaya, visi dan misi Koperasi Arta Jaya, struktur Koperasi Arta Jaya dan juga data pendukung lainnya.

BAB IV berisi uraian pembahasan dan juga hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V merupakan bagian terakhir berupa penutup dan memuat kesimpulan dari isi pembahasan pokok permasalahan yang diteliti dan juga saran.

F. Definisi Operasional

Definisi ini bertujuan untuk menjelaskan variabel yang ada pada penelitian dengan maksud menghindari suatu kesalah pahaman penelitian, definisi operasional ini diantaranya:

1. Asas Kekeluargaan

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan dari Bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta dijelaskan jika asas kekeluargaan merupakan asas yang semua anggota kelompoknya atau lembaga bertindak dan berperilaku selayaknya sebagai keluarga.⁵

2. Prinsip *al-ta'āwun*

Asas *al-ta'āwun* (tolong-menolong) merupakan perilaku tolong-menolong yang dilakukan oleh manusia atas dasar dorongan perasaan dari dalam diri manusia.⁶

3. Pinjaman Uang

Definisi dari pinjaman uang yaitu salah satu produk dari suatu perusahaan ataupun lembaga pembiayaan dengan memberikan fasilitas pinjaman kepada calon konsumen baru biasanya disebut dengan debitur atau peminjam. Pinjaman uang terkadang memiliki persyaratan dengan

⁵ Rofiana Fika Sari, "Pengertian Asas Kekeluargaan dan Musyawarah Lengkap," IDPengertian.net, 20 Januari 2021, diakses 26 Oktober 2022. <https://idpengertian.net>.

⁶ Rahma Putri Irianto dan Wedi Pratanto Rahayu, "Implementasi *at-Ta'awun* dan *al-Mas'uliyah* dalam Praktik Kumpi di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Irtifaq*, Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang, No.1 (2022): 29 <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/2361>

menyertakan agunan (jaminan) dan tanpa agunan (jaminan). Hal ini tergantung pada lembaga yang akan memberikan pinjaman uang.⁷

4. Koperasi

Koperasi merupakan suatu bentuk usaha kerjasama yang terdiri dari anggota dengan jumlah paling sedikit adalah 20 orang sebagai anggota dengan usaha menyimpan bersama secara teratur dan juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Adapun penjelasan dari koperasi simpan pinjam berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah koperasi khusus yang memiliki tujuan melayani maupun mewajibkan para anggota untuk menabung, disisi lain koperasi ini juga dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya.

⁷ Helda Sihombing, "Pinjaman Uang Tunai: Pengertian, Manfaat dan Jenis," Lifepal, 9 Juni 2019, diakses 14 September 2022, <https://lifepal.co.id>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian karya ilmiah ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan kajian penelitian terdahulu. Dari hasil pencarian data penulis menemukan beberapa skripsi sebagai rujukan seperti berikut:

- a. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Pebi Rustam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)”.⁸ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2020. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pendekatan deskriptif, kemudian penulis mendapati adanya permasalahan penghimpunan dana dari masyarakat yang bukan termasuk anggota koperasi dengan bentuk deposito berjangka dan juga mematok bunga dengan jumlah tinggi melebihi bunga bank. Adapun hasil yang didapati dari penelitian ini adalah apabila nasabah mengalami terlambat membayar dengan jangka waktu 3 hari akan mendapat denda atas pinjamannya kemudian pada saat membayar utang akan dikenai bunga sebesar 2% perbulannya. Selain itu analisis

⁸ Febi Rustam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3619>.

hukum Islam dari sistem kerja Koperasi ini telah sesuai karena memiliki tujuan untuk menolong dan mensejahterkan anggotanya sekalipun tetap saja mengandung unsur riba berupa tambahan dari pengambilan pinjaman.

- b. Penelitian skripsi oleh Cyntia Erlinda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya Di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara”.⁹ Fakultas Syariah, Tahun 2021. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif guna mengetahui praktik koperasi yang dipilih sebagai objek, karena permasalahan yang didapati adanya pemberian bunga dalam pinjaman, sehingga hasil dari penelitian ini jika tinjau dari hukum Islam adanya ketidak sesuaian dengan syarat dari akad *qard*.
- c. Penelitian selanjutnya “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi yang Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)” oleh Oxsha Julian.¹⁰ Dalam penelitiannya penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan sumber dari wawancara dari anggota Koperasi. Permasalahan yang terjadi adalah anggota koperasi memberi pinjaman uang kepada bukan anggota melalui perjanjian personal dan bermodal

⁹ Cyntia Erlinda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya Di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara” (Undergraduate Thesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7725>.

¹⁰ Oxsha Julian, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/6382>.

kepercayaan dari anggota koperasi. Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah segala mekanisme telah memenuhi persyaratan dan dalam tinjauan hukum Islam pinjaman itu diperbolehkan selagi memenuhi asas yang berlandaskan syariat Islam.

- d. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Tuti Hartati dan M Fajar dengan judul “Wanprestasi Dalam Pemberian Pinjaman Kepada Bukan Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Cabang Blangkejeren”.¹¹ Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun 2019. Penulis menggunakan metode yuridis empiris guna mendapatkan mekanisme pelaksanaan pada pemberian pinjaman kepada bukan anggota koperasi, faktor terjadinya wanprestasi pemberian pinjaman dan upaya penyelesaiannya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah memberikan pinjaman kepada bukan anggota menimbulkan beberapa hambatan sehingga mengakibatkan wanprestasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan bilamana peminjam masih belum melakukan pembayaran maka koperasi berhak melaporkan ke pihak berwajib.
- e. Jurnal penelitian dengan judul “Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu” oleh I Wayan Wahyu Putra Utama dan I Wayan Novy Purwanto,

¹¹ Tuti Hartati PW dan M. Jafar, “Wanprestasi Dalam Pemberian Pinjaman Kepada Bukan Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Cabang Blangkejeren” (journal), http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=41387

Fakultas Hukum Universitas Udayana.¹² Penelitian ini membahas kekuatan hukum dari perjanjian peminjaman uang oleh bukan anggota koperasi Paneca Rahayu karena adanya fenomena hukum yang tidak sesuai pada kenyataan. Adapun pada peneleitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan hasil dari penelitian ini adalah kekuatan dari perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Koperasi Paneca Rahayu memiliki kekuatan hukum mengikat antara Koperasi Paneca Rahayu sebagai kreditur dan pihak anggota sebagai debitur karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara.

Tabel 1.

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pebi Rustam	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)	Penelitian ini sama-sama berfokus pada koperasi dan menggunakan jenis penelitian lapangan.	Penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan hukum Islam dari sistem kerja koperasi simpan pinjam.

¹² I Wayan Wahyu Putra Utama dan I Wayan Novy Purwanto, “Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu”, Kertha Semaya, Universitas Udayana, No. 9 (2018): 11 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53733>

2	Cyntia Erlinda	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya Di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara	Penelitian ini sama-sama membahas pada praktik koperasi dan jenis penelitian lapangan yang sama.	Penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan hukum Islam dari praktik koperasi yang diteliti.
3	Oxsha Julian	Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi yang Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)	Penelitian ini sama-sama meneliti pinjaman yang tidak diperbolehkan pada koperasi	Penelitian terdahulu ini berfokus pada larangan peminjaman uang bagi bukan anggota.
4	Tuti Hartati dan M Fajar	Wanprestasi Dalam Pemberian Pinjaman Kepada Bukan Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Cabang Blangkejeren	Penelitian ini sama-sama membahas pemberian pinjaman kepada bukan anggota.	Penelitian ini berfokus pada wanprestasi yang dilakukan oleh peminjaman bagi bukan anggota.
5	I Wayan Wahyu Putra Utama dan I Wayan Novy Purwanto	Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu	Penelitian ini sama sama membahas pinjaman yang dilakukan oleh bukan anggota di koperasi simpan-pinjam.	Penelitian terdahulu berfokus pada status kekuatan hukum yang dilakukan pada perjanjian pinjam-meminjam.

B. Kerangka Teori

a. Perjanjian Pinjam-meminjam

Perjanjian atau kontrak berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata merupakan suatu perbuatan dari satu pihak atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu orang pihak atau lebih. Menurut teori lama atau doktrin perjanjian merupakan perbuatan hukum atas dasar sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut teori baru yang disampaikan oleh Van Dunne perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih atas dasar kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹³

Dalam suatu perjanjian disebutkan pada Buku III KUH Perdata ada 5 macam asas hukum yang menjadi dasar dilakukannya perjanjian itu, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak, pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata disebutkan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan, menentukan isi, menentukan bentuk dari perjanjian.
2. Asas konsensualisme, pada asas ini perjanjian terjadi jika kedua belah pihak telah sama-sama mengatakan kata sepakat

¹³ Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 7-8.

mengenai pokok dari perjanjian itu, maka sejak saat itu perjanjian memiliki akibat hukum.

3. Asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum), memiliki arti jika perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
4. Asas iktikad baik, merupakan asas yang mendasari antara pihak kreditur dan juga debitur untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan keyakinan baik dan kepercayaan yang teguh.
5. Asas kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak untuk kepentingan perseorangan.

Selain asas-asas hukum dalam perjanjian tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Disebutkan pada Pasal 1320 KUH Perdata ada empat syarat yang terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan para pihak, kesepakatan ini telah diatur pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan ini merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
2. Kecakapan bertindak, merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengadakan perjanjian dan telah cakap sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Adanya objek perjanjian, objek perjanjian yang disebutkan dari berbagai literatur merupakan prestasi (pokok perjanjian). Prestasi akan menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.
4. Adanya kausa halal, dalam hal ini perjanjian dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan perilaku yang menyimpang dari undang-undang, kesusilaan, dan juga ketertiban umum.

Maka jika syarat ini telah terpenuhi perjanjian itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya perjanjian ini secara yuridis berfungsi untuk:¹⁴

1. Mengatur hak dan kewajiban para pihak
2. Mengamankan transaksi bisnis
3. Mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.

Adapun pada perjanjian pinjam terbagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian pinjam barang yang tidak dapat diganti (*bruiklening*) dan perjanjian pinjam barang yang dapat diganti (*verbruiklening*).¹⁵ Pada penelitian ini perjanjian pinjam yang dimaksud adalah perjanjian pinjam pakai habis. Jika ditelaah perjanjian pinjam-meminjam merupakan kegiatan untuk memperoleh prestasi, prestasi yang dimaksud adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi seseorang

¹⁴ Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memoremum of Understanding (MoU)*, 24.

¹⁵ Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 90.

dalam suatu hal yang telah disepakati bersama dan tertulis dalam perikatan. Perjanjian pinjam-meminjam akan berjalan dengan baik dan teratur jika para pihak sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya, akan tetapi jika perjanjian itu tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah disetujui bersama dan salah satu pihak tidak memenuhinya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi.¹⁶

Pinjam-meminjam bila dilihat pada Pasal 1754 KUH Perdata merupakan perjanjian dengan menentukan pihak pertama untuk menyerahkan sejumlah barang yang bisa habis terpakai kepada pihak kedua, dengan persyaratan pihak kedua mengembalikan barang serupa kepada pihak pertama sejumlah dan sesuai keadaan semula. Perjanjian yang dimaksud pada KUH Perdata ini merupakan pinjam meminjam (pakai habis), perjanjian ini telah diatur mulai Pasal 1754 sampai Pasal 1762 KUH Perdata. Adapun pada Pasal 1763 KUH Perdata disebutkan bahwa siapapun yang meminjam suatu barang maka wajib untuk mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah disepakati bersama.

Perlu digaris bawahi jika subjek dari perjanjian pinjam-meminjam ini adalah adalah kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Adapun objeknya adalah uang yang habis dipakai.¹⁷ Pada

¹⁶ Putri Alam Prabancani, Desak Gede Dwi Arini dan I Gusti Ketut Sri Astiti, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang" *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa Bali, No. 1 (2019): 69 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

¹⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet X (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 78.

Pasal 1765 KUH Perdata disebutkan jika peminjaman uang ataupun barang yang habis oleh pemakaian dibolehkan untuk membuat persyaratan bahwasannya pinjaman itu akan dibayarkan bunga. Maka jelaslah bilamana seseorang melakukan pinjaman harus dikembalikan sesuai dengan bentuk semula dan juga harus sesuai dengan yang telah disetujui bersama.

Adapun pendapat yang disebutkan oleh Subekti adalah salah satu kriteria dalam membedakan antara pinjam-meminjam dengan pinjam pakai dilihat dari barang yang dipinjam, apakah habis karena pemakaian atau tidak. Jika barang yang dipinjamkan habis karena pemakaian maka hal itu merupakan pinjam-meminjam. Dapat juga terjadi jika barang itu habis dikarenakan pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai yaitu jika akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan.¹⁸ Dari pernyataan Subekti itu maka sangat jelas jika pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh debitur dan kreditur dengan barang yang dipinjam termasuk dalam barang yang habis dikarenakan pemakaian.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika pinjam-meminjam adalah kondisi dimana pihak kreditur memberikan pinjaman berupa uang (barang yang habis karena sebab pemakaian) kepada debitur dan bersedia untuk mengikatkan diri dan

¹⁸ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet V (Bandung: Citra Aditya, 1999), 3.

mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah dan batas waktu yang disepakati bersama.

b. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi bermula dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* dengan makna sebagai kerja sama. Jika diartikan dalam dunia bisnis koperasi merupakan bentuk kegiatan kerja sama dari para anggota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama secara ekonomis, sehingga semangat koperasi akan tumbuh dari para individu pribadi.¹⁹

Pengertian koperasi juga disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang ataupun badan hukum koperasi yang memiliki landasan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan juga gerakan ekonomi rakyat atas dasar asas kekeluargaan. Menurut bapak koperasi Indonesia (Moh. Hatta) koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada orang lain “seorang untuk semua dan semua untuk seorang”.²⁰

Adapun koperasi berperan sebagai media untuk demokrasi

¹⁹ Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: BFE, 2003), 78.

²⁰ Muhammad Nizar, *Ekonomi Koperasi* (Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2018), 5.

ekonomi dan sosial selain itu koperasi merupakan badan usaha milik bersama para anggota, pengelola dan juga pengurus. Koperasi akan berjalan dan teratur dengan adanya musyawarah dan mufakat pada rapat anggota.

2. Dasar Hukum Koperasi

Dasar hukum utama dari koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi). Dengan berlakunya UU Koperasi maka Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dinyatakan tidak berlaku.²¹

3. Asas, Tujuan, Fungsi dan Prinsip Koperasi

a. Asas Koperasi

Definisi dari koperasi pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan jika asas dari koperasi meliputi asas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Asas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya kesadaran dari hati manusia saat melakukan kerja sama pada koperasi oleh semua dan untuk semua dengan dasar keadilan, kebenaran dan juga keberanian untuk memprioritaskan keperluan bersama. Adapun yang dimaksud dengan asas kegotong-royongan yaitu adanya rasa tanggung

²¹ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 189.

jawab dan semangat kerja sama untuk menciptakan kesejahteraan bersama.²²

b. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mana tujuan pertama koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan khususnya untuk masyarakat pada umumnya. Selanjutnya koperasi juga bertujuan untuk menciptakan kembali susunan perekonomian bangsa Indonesia yang maju, adil dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun secara general koperasi Indonesia memiliki peran penting sebagai berikut:²³

1. Koperasi berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran.
2. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
3. Koperasi berperan dalam meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan juga di dunia usaha.

²² Muhammad Firdaus, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 43.

²³ Helles Amanda, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Amanah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Pada Desa Situmekar Sumedang" *Sintesa*, STIE Sebelas April Sumedang No. 2 (2019): 4 <http://ejournal.stie11april-sumedang.ac.id/ojs/index.php/ejournalstiesas/article/view/56>

4. Koperasi berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
5. Koperasi juga berperan dalam menciptakan demokrasi ekonomi.

c. Fungsi Koperasi

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan fungsi dan juga peranan dari koperasi. Pertama, membangun dan juga mengembangkan potensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kedua, memiliki peran aktif dalam upaya menjulang kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, untuk menguatkan perekonomian rakyat sebagai upaya menguatkan dan juga kegigihan perekonomian nasional bersama koperasi. Keempat, newujudkan dan juga mengembangkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

d. Prinsip Koperasi

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan beberapa prinsip koperasi, yaitu:²⁴

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi atas dasar pengelolaan koperasinya yang dilakukan dengan cara demokratis, adil dalam membagikan sisa hasil usaha, keanggotaan dengan sifat sukarela dan terbuka.

²⁴ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 53.

2. Dalam pengembangan koperasi prinsip koperasi berdasarkan atas kerjasama antar koperasi dan juga pendidikan perkoperasian.
3. Para anggota berkontribusi dalam permodalan koperasi secara adil dan juga secara demokratis.

4. Ketentuan Mendirikan Koperasi

a. Rapat Persiapan

Pada badan usaha koperasi ini untuk mewujudkan kerjasama ekonomi dibutuhkan niat atau keinginan bersama melalui pengembangan usaha, hal itu tentu saja harus diadakan rapat persiapan yang wajib dihadiri oleh pendiri koperasi dan juga anggota koperasi dalam menyusun rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta hal lain yang akan dibutuhkan. Pada pelaksanaan rapat persiapan ini koperasi wajib menuangkan hal-hal penting atau ide dalam bentuk catatan berita acara rapat pendirian koperasi yang harus ditandatangani oleh pemimpin rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat untuk menjadi bukti yang mengikat dan dokumen resmi.

b. Menyusun AD/ART

Dalam pendirian koperasi diperlukan syarat pembentukan yang didapat dari kesepakatan perjanjian semua anggota. Hasil dari kesepakatan yang telah ditentukan harus dicatat dalam

bentuk penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang memuat hak dan juga kewajiban yang dijadikan sebagai dasar operasional. Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya:

1. Daftar nama pendiri
2. Nama dan tempat kedudukan
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. Ketentuan mengenai keanggotaan
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
6. Ketentuan mengenai pengelolaan
7. Ketentuan mengenai permodalan
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
10. Ketentuan mengenai sanksi

c. Sumber Permodalan

Dalam pendirian koperasi diperlukan kesediaan modal untuk mewujudkan bentuk simpanan anggota. Penggunaan modal yang terkumpul dari simpanan uang para anggota koperasi pada dasarnya adalah pemiliknya sendiri. Adapun sumber modal dalam mendirikan koperasi berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang

Perkoperasian terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri bisa berasal dari:

1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Dana cadangan dan
4. Hibah

Kemudian untuk modal pinjaman terdiri dari:

1. Anggota
2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
5. Sumber lain yang sah

Dalam objek penelitian ini penulis mendapati informasi jika Koperasi Arta Jaya berdiri dengan modal awal yang berasal dari dana Hibah. Hibah sendiri merupakan dana yang berbentuk pemberian tanpa disertai imbalan serta hibah yang yang diterima koperasi dari pihak lain yang berwujud uang maupun barang.

5. Jenis Koperasi

Koperasi selain memiliki tujuan dan fungsi juga terdiri dari beberapa jenis berikut ini :²⁵

- a. Koperasi Konsumen

²⁵ Ni Made Intan Priliandani, Ni Made Rai Juniarini, Ni Putu Sri Mariyatni, "Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan" *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Universitas Mataram, No 1, (2018):153-154 <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.37>.

Koperasi ini memiliki anggota dari para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi.

b. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan-pinjam)

Koperasi ini bergerak dibidang simpan pinjam dana sebagai usaha untuk melayani anggotanya.

c. Koperasi Produsen

Koperasi ini memiliki anggota yang terdiri dari pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan usaha pengadaan bahan baku dan penolong untuk para anggota.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi jasa merupakan koperasi dengan kegiatan menjalankan perdagangan produk ataupun jasa koperasi atau anggotanya.

e. Koperasi Jasa

Koperasi ini bergerak pada bidang usaha jasa dan juga menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam untuk anggota dan non anggota.

Dari beberapa jenis koperasi yang telah disebutkan, pada penelitian ini penulis menentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau dikenal dengan koperasi kredit sebagai objek penelitian. Koperasi simpan pinjam secara legal telah diperbolehkan

pemerintah Indonesia dengan jelas pada:²⁶

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- c. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1999 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Adapun koperasi berdasarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dalam memberikan pinjaman harus memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Koperasi juga berkiprah dibidang lapangan usaha penataan modal melewati tabungan para anggota secara terus-menerus dan teratur untuk dipinjam oleh para anggotanya dengan cara yang cepat, mudah, murah dan sesuai dengan asas kekeluargaan.

²⁶ Febi Rustam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3619>.

Koperasi Simpan Pinjam tentunya memiliki tujuan untuk mendukung keperluan kredit para anggota dengan sarana yang ringan, membimbing para anggota agar giat menyimpan modal, berhemat dengan menyisihkan sebagian pendapatan dan juga menambah wawasan perkoperasian.²⁷

Dalam hal pemberian kredit atau pinjaman ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar sesuai pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Begitu juga dijelaskan pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dalam melaksanakan kegiatan usaha maka pelayanan yang harus diutamakan adalah anggota, setelah anggota telah mendapatkan pelayanan pinjaman maka calon anggota dapat dilayani. Selanjutnya untuk batas maksimum dari pemberian pinjaman baik kepada anggota maupun calon anggota koperasi akan sesuai dengan Rapat Anggota yang telah ditentukan.

c. *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Qard merupakan kata yang berasal dari bahasa arab *al-qath'u* (memotong) dengan maksud uang yang diambil oleh peminjam didapat dari memotong sebagian harta dari yang meminjamkan.²⁸

Adapun menurut istilah *qard* merupakan pemberian harta yang bisa

²⁷ Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cet V (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 181.

digunakan manfaatnya untuk keperluan bersama kepada orang lain dan dapat ditagih, dikembalikan dilain hari atau biasa disebut dengan peminjaman tanpa mengharapkan imbalan.²⁹

Selain itu beberapa ‘ulamā’ memiliki pendapat dari istilah *qard* sebagai berikut:³⁰

- a. ‘Ulamā’ Ḥanafīyah mengemukakan *qard* menurut istilah adalah kekayaan yang dipinjamkan harus terukur kadar, jumlah dan timbangannya. Meminjamkan binatang tidak termasuk *qard*.
- b. ‘Ulamā’ Mālikīyah mengemukakan definisi *qard* adalah kekayaan yang dipinjamkan mempunyai nilai ekonomi serta manfaat untuk si peminjam, hal itu bukan termasuk dalam pemberian namun pinjaman yang harus dikembalikan.
- c. ‘Ulamā’ Ḥanābilah mendefinisikan *qard* yaitu kegiatan meminjamkan harta kepada pihak lain yang diambil manfaatnya dan wajib segera dikembalikan dikemudian hari.
- d. ‘Ulamā’ Syāfi’iyah mendefinisikan *qard* yaitu memiliki sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak dengan yang dimiliki.

²⁹ Miftahul Khairi, *Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif 2004), 153.

³⁰ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)* (Bandung: Refika Aditam, 2011), 226.

- e. Sayid Sabiq juga mendefinisikan *qard* yaitu harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima hutang (*muqtariḍ*) kemudian dikembalikan kepada (*muqrid*) sesuai dengan yang diterima ketika (*muqtariḍ*) telah mampu membayar.³¹

Adapun definisi *qard* pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang menghajatkan dan pihak nasabah diwajibkan mengembalikan sejumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama namun tanpa tujuan untuk mendapat keuntungan pada salah satu pihak. Berdasarkan dengan penjelasan diatas seluruh kegiatan manusia pada dasarnya telah diatur dalam *al-Qur'ān* dan Hadits, selain itu kaum muslimin juga dianjurkan untuk memberikan pinjaman apabila ada seseorang yang sedang membutuhkannya. Pihak peminjam atau debitur wajib untuk mengembalikan pokok pinjaman dan diperbolehkan juga apabila si peminjam memberikan bonus dengan inisiatif pribadi dan juga atas dasar keridhaannya.

2. Dasar Hukum *Qard*

Akad *qard* merupakan akad yang diperbolehkan namun dengan menggunakan skema pinjam-meminjam dan juga tidak menyulitkan

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), 274.

transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa ada pembebanan bunga atas dana yang dipinjam.³² Haram bilamana pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan kepada peminjam, karena sama saja meminta riba dan Allah SWT telah melarang perbuatan itu.

Adapun beberapa ayat yang menjelaskan tentang *qard* dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَدًا فَيُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan”.³³

Kemudian pada ayat 280 surat al-Baqarah yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan

³² Darsono dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 232.

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2015), 39.

*menyedekahkan (sebagian atau semua hutag) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*³⁴

Dilanjut dengan penjelasan dari kaidah fiqh:

كل قرض جر نفعا فهو ربا

“setiap bentuk qard yang mendatangkan manfaat adalah riba”

Kaidah fiqh tersebut menyebutkan dengan jelas larangan riba yang dihasilkan dari *qard*, karena setiap *qard* yang dilakukan dengan unsur mencari keuntungan maka Allah melarangnya, selain itu penjelasan dari ayat diatas juga dapat disimpulkan bilamana Allah SWT telah memberikan rizki dan tingkat kehidupan yang berbeda-beda kepada manusia, ada yang hidup berkecukupan dan ada pula yang hidup kurang berkecukupan. Dengan keadaan yang seperti ini Allah SWT memiliki maksud untuk memberikan kesempatan bagi hambanya yang ingin berbuat baik.

Maka sesuai dengan ayat diatas Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman untuk saling membantu dalam kebaikan bilamana seseorang itu membutuhkan bantuan berupa pinjaman, dan Allah SWT berjanji akan memberikan pengampunan dosa dan

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2015), 47.

melipat gandakan pahalanya kepada mereka yang memberikan bantuan pinjaman.

3. Syarat dan Rukun *qard*

Dalam mencapai suatu sahnya *qard* ini maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syara' sebagai berikut:³⁵

- a. Pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) dan peminjam (*muqtariq*). Disyaratkan kepada para pihak harus baligh, berakal, tidak ada paksaan dan cakap bertindak hukum.
- b. Barang yang dipinjamkan (*qard*). Barang yang dimaksud disini bisa berupa sejumlah uang atau benda yang diperbolehkan oleh syara'. Syarat dari harta yang dipinjamkan harus diketahui kadarnya baik yang bisa dihitung, ditimbang atau diukur dan sifatnya.
- c. Ijab qabul atau biasa disebut dengan serah terima. Dengan syarat harus jelas, dapat dimengerti oleh seluruh pihak dengan tujuan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dilain hari dan yang paling penting harus dengan rasa saling ridho.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179.

4. Etika dalam Pinjam-meminjam (*Qard*)

Adapun beberapa hal yang harus selalu diperhatikan dan diterapkan yang menjadi nilai sopan santun dalam melakukan pinjam-meminjam ialah:³⁶

- a. Pada saat melakukan pinjam-meminjam (*qard*) selain harus dikuatkan dengan tulisan yang bermaterai selain itu juga diperlukan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
- b. Dalam melakukan pinjaman hendaknya dilakukan dengan dasar adanya kebutuhan mendesak serta niat ikhlas dalam hati untuk membayarnya kembali atau mengembalikan.
- c. Ketika pihak peminjam berhutang maka hendaknya pihak yang meminjamkan berniat untuk memberikan bantuan pertolongan. Bilamana pihak peminjam tidak mampu untuk mengembalikan hendaknya pihak yang meminjamkan membebaskan hutang itu. Namun bila pihak peminjam mampu untuk membayar maka hendaknya untuk mempercepat pembayaran hutangnya karena jika sengaja membiarkan tanpa ada inisiatif

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 98.

mengembalikan pembayaran pinjaman berarti orang tersebut telah berbuat zalim.³⁷

- d. Bilamana seseorang membutuhkan pinjaman atas sesuatu maka si pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya karena hal itu dalam hukum Islam telah dilarang dan hukumnya menjadi riba.

5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pelaksanaan muamalah terdapat beberapa asas yang terdiri dari:³⁸

- a. Asas *mu'āwanah*, merupakan asas yang mewajibkan seluruh umat muslim melakukan tolong-menolong dan melaksanakan kemitraan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
- b. Asas *musyārahah*, merupakan suatu bentuk dari muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan namun tidak hanya untuk pihak yang terlibat tetapi bagi seluruh masyarakat.
- c. Asas *al-ta'āwun*, merupakan asas tolong-menolong atau gotong-royong yang bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam rangka

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 99.

³⁸ Muhammad Khalid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah" *Asy-Syari'ah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, No. 2 (2018): 151-152 <https://www.researchgate.net/publication/329851924>

saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

- d. Asas *manfa'ah (tabadulul manafi')*, merupakan asas yang mendasari bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan juga manfaat untuk para pihak yang terlibat.
- e. Asas *antarâdhin*, merupakan asas yang mendasari adanya suka sama suka atau kerelaan dari individu atau pihak yang melakukan kegiatan muamalah.
- f. Asas *'adamul gharâr*, bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar atau tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga hilanglah unsur kerelaan dari salah satu pihak dalam melakukan transaksi.
- g. Asas *al-musawah*, merupakan asas kesamaan atau setara, yang setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
- h. Asas *al-Şiddîq*, merupakan asas yang menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika suatu perjanjian didalamnya terdapat unsur kebohongan maka menjadi batal atau tidak sah.
- i. Asas pemerataan, merupakan asas yang menerapkan prinsip keadilan. Asas ini bertujuan supaya harta tidak didistribusikan secara merata dan tidak dikuasai sepihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, dikarenakan pada penelitian ini akan lebih mudah jika dilakukan di lokasi objek penelitian kemudian melakukan pendekatan dan melihat suatu kenyataan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat yang berfungsi untuk menunjang dalam mengidentifikasi dan juga mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³⁹ Adapun peneliti datang ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan informasi sebagai data primer seputar peminjaman uang yang dilakukan oleh non-anggota Koperasi Arta Jaya yang didapat dari wawancara terbuka dengan pihak Koperasi Arta Jaya sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pada pendekatan ini akan mencakup berbagai konteks disiplin ilmu, baik dalam ilmu sosial maupun ilmu hukum kemudian mengaitkan antara hukum dengan sosiologis, politik dan ekonomi dari aktivitas manusia.⁴⁰

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

⁴⁰ Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum Dari Doktrinal ke Sosio-Legal", No. 2 (2016): 108 <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1031/1251>

Pada pendekatan penelitian *socio legal* ini akan bertumpu pada data utama yang didapati dari Koperasi Arta Jaya melalui informan atau karyawan koperasi dengan cara wawancara mendalam dan juga pengamatan sehingga akan berbentuk cerita yang detail seperti gambaran umum dan deskripsi secara rinci.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Koperasi Arta Jaya yang berada di desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan terletak dekat dengan kantor kelurahan.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data itu diperoleh, apabila penelitian menggunakan kuisisioner atau wawancara maka sumber data itu disebut dengan responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik dengan pertanyaan secara tertulis maupun secara lisan).⁴¹ Secara garis besar penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dari penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Arta Jaya dan juga dari hasil pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti.

⁴¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung seperti teori dari dokumentasi, jurnal, buku dan sumber internet yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan.⁴²

5. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan supaya sesuai dengan ciri dari penelitian kualitatif. Berikut ini cara yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan beberapa metode:

a. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah kegiatan mencatat dan mengamati secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴³ Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui dan mengamati implementasi dari asas kekeluargaan dan prinsip *al-ta'āwun* dalam peminjaman uang bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan hukum Islam atau belum dengan mengamati secara langsung di lokasi objek penelitian. Adapun penulis juga melakukan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara nyata.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 63.

⁴³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui suatu bentuk komunikasi verbal dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara juga termasuk dalam sumber data yang bersifat primer, dimana dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.⁴⁴ Pada teknik wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab terhadap pihak yang berkaitan di lokasi objek penelitian.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan kegiatan berupa mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴⁵ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan terdiri dari dokumentasi berupa rekaman dalam bentuk foto untuk meningkatkan kevalidan dalam suatu data.

6. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini penulis dalam proses mengolah data menggunakan beberapa tahapan yang dilakukan:

⁴⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unsam Press, 2018), 142.

⁴⁵ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 101.

1. *Editing* (memeriksa data)

Pada tahapan pertama penulis memeriksa kembali catatan, berkas dan informasi yang didapatkan dari lapangan berupa hasil wawancara bersama karyawan Koperasi Arta Jaya apakah telah sesuai dengan kebutuhan atau belum yang bertujuan untuk memudahkan penulis untuk menganalisis sesuai dengan sumber hukum.

2. *Classifying* (mengelompokkan data)

Pada tahapan ini penulis akan mengumpulkan data setelah diperiksa kemudian dari data hasil wawancara bersama pihak Koperasi Arta Jaya akan dianalisis menggunakan teori yang sesuai dengan rumusan masalah.

3. *Verifying* (verifikasi data)

Tahapan ini merupakan proses memeriksa kembali agar mendapatkan kevalidan data seputar Koperasi Arta Jaya dan untuk menghindari adanya kesalahan dalam menganalisis data penelitian.

4. *Analyzing* (analisa data)

Pada proses ini penulis menganalisis data dari proses wawancara dengan informan atau narasumber dari objek penelitian yaitu Koperasi Arta Jaya dengan menggunakan data pendukung seperti undang-undang, jurnal, buku dan pendukung lainnya.

5. *Conclusion* (kesimpulan)

Tahapan ini merupakan proses terakhir yang dilakukan penulis, yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah diolah sesuai dengan pembahasan penelitian penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Koperasi Arta Jaya

Koperasi Arta Jaya dengan nomor akta pendirian 550/BH/XIV.14/2011 merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan pada tahun 2009 oleh bapak Sarina selaku bendahara koperasi dan bapak Budi selaku sekretaris koperasi. Koperasi ini dibangun dengan latar belakang dan akibat dari bencana pada tahun 2006. Kabupaten Klaten mengalami bencana gempa bumi dan salah satu wilayah yang terkena dampak yang cukup parah terletak pada kelurahan Jarum. Dikarenakan banyaknya korban jiwa dan beberapa kerusakan dari bencana ini kemudian Lembaga Study Pembangunan Daerah (LSPD) bersama United Nations Development Programme (UNDP) memilih Desa Jarum sebagai daerah binaan.

Daerah binaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah wilayah Desa Jarum akan mendapatkan bantuan sosial dengan jumlah sebesar 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) yang nantinya digunakan sebagai modal awal dari pendirian Koperasi Arta Jaya dengan tujuan untuk memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat khususnya Desa Jarum. Adapun selain itu koperasi ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk membantu menstabilkan kembali kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat Desa Jarum.

Dengan adanya Koperasi Arta Jaya ini dirasa cukup efisien dan adil dalam menyalurkan dana bantuan. Selain itu manfaat utama yang akan didapati dari koperasi ini masyarakat dapat terhindar dari transaksi hutang piutang dengan rentenir.⁴⁶

2. Visi dan Misi Koperasi Arta Jaya

Visi:⁴⁷

Terwujudnya koperasi yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan azas kekeluargaan demi membangun ekonomi bersama dengan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa Jarum pada umumnya.

Misi:


1. Meningkatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat agar mereka dapat bersama-sama bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara gotong royong dalam bentuk koperasi.
2. Membantu anggota dalam rangka meningkatkan kelancaran usaha, meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga.
3. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha kecil menengah yang diprakarsai oleh anggota.

⁴⁶ Sarina, Wawancara (27 Januari 2022).

⁴⁷ Rachmat Adi Saputra, wawancara (27 Januari 2022).

4. Mendorong anggota untuk ikut berpartisipasi dalam pemupukan modal melalui program tabungan sukarela.
5. Memberikan pelayanan prima dengan prosedur yang mudah, cepat serta pinjaman berbunga yang seimbang kepada para anggota.

3. Struktur Organisasi Arta Jaya



a. Rapat Anggota

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kegiatan pertemuan para pemilik (anggota) yang diselenggarakan secara demokratis atau segala keputusan penting terhadap koperasi ditentukan dan disetujui oleh para anggota. Rapat Anggota diselenggarakan setiap satu tahun sekali sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pengurus kepada anggota. Segala bentuk kritik, saran dan pendapat disampaikan oleh anggota secara lisan maupun tulisan dengan tujuan untuk tercapainya kesejahteraan bersama.

b. Pengawas

Pengawas berfungsi untuk mengawasi seluruh aktivitas yang terdapat pada koperasi meliputi usaha dan juga organisasi serta kebijakan pengurus. Adapun tugasnya pengawas ini tentunya mengawasi seluruh kebijakan operasional pengurus, memeriksa pelaksanaan kegiatan organisasi usaha dan meneliti serta menilai ketetapan maupun kebenaran pada catatan atau buku organisasi.

c. Pengurus

Pengurus koperasi adalah seseorang yang dipilih dengan masa jabatan paling lama 5 tahun sesuai dengan anggaran koperasi, selain itu tugas dan kewajibannya pengurus yaitu memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakili diluar

pengadilan sesuai dengan rapat anggota. Pengurus dapat dipilih dari sepertiga yang termasuk bukan anggota koperasi sesuai anggaran dasar koperasi kemudian sisanya dapat berasal dari anggota koperasi.

d. Ketua

Ketua koperasi memiliki tugas untuk bertanggung jawab baik didalam maupun diluar organisasi. Adapun beberapa tugas yang harus dilakukan adalah:

1. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan koperasi serta seluruh anggota pengurus.
2. Mewakili koperasi ketika diluar ataupun didalam pengadilan.
3. Melakukan segala perbuatan yang sesuai dengan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus.

Namun ada juga wewenang dari ketua koperasi seperti menentukan kebijakan dalam mengambil keputusan, menandatangani surat perjanjian bersama sekretaris dan bendahara.

e. Bendahara

Bendahara memiliki tugas dan kewajiban dalam mengurus keuangan koperasi yang meliputi:

1. Bertanggung jawab terhadap keuangan koperasi.
2. Mengatur pembukuan buku.

3. Mengawasi penerimaan dana pengeluaran uang.
4. Menyusun anggaran setiap bulan.
5. Menyusun laporan keuangan.
6. Mengendalikan keuangan.

f. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap administrasi koperasi yang meliputi :

1. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas.
2. Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi.
3. Mengatur administrasi koperasi.
4. Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan.

g. Anggota

Anggota koperasi merupakan individu yang bertindak sebagai pemilik sekaligus konsumen akhir, selain itu anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok.

4. Produk Koperasi

a. Simpanan Pokok (KSP)

Simpanan pokok pada koperasi merupakan dana yang memiliki nilai besaran yang sama dan harus dibayarkan pada saat pertama kali mendaftarkan menjadi anggota namun simpanan ini tidak dapat

diambil selama masih menjadi anggota. Ketika masyarakat telah menjadi anggota Koperasi Arta Jaya cukup memberikan dana awal sebesar Rp 25.000,- yang sudah ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan bersama. Uang simpanan ini akan dibagikan ketika anggota telah berhenti menjadi anggota koperasi.

b. Simpanan Wajib (KSP)

Simpanan wajib merupakan dana yang harus disetorkan kepada koperasi dengan batasan waktu yang ditentukan dan jumlah dana simpanan wajib pada Koperasi Arta Jaya ditentukan sebesar Rp 5.000,- tiap bulannya. Uang simpanan wajib ini juga akan dibagikan jika anggota koperasi telah berhenti menjadi anggota.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan simpanan dengan jumlah dan waktu pembayaran yang tidak ditentukan tergantung pada anggota yang ingin melakukan simpanan dana sukarela. Simpanan sukarela di Koperasi Arta Jaya ini dapat diambil kapan saja dengan proses yang mudah dan cepat.

5. Syarat Keanggotan Koperasi

Koperasi Arta Jaya memiliki beberapa persyaratan dan proses yang bisa dipenuhi pada saat melakukan pengajuan keanggotaan sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ Rachmat Adi Saputra, wawancara (27 Juli 2022)

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Berdomisili di Desa Jarum
- c. Fotocopy KK dan KTP
- d. Memiliki usaha
- e. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- untuk satu kali bayar selama menjadi anggota, dan simpanan wajib sebesar Rp 5.000,- setiap bulan
- f. Materai 10.000
- g. Menyetujui ketentuan peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Setelah melengkapi beberapa persyaratan tersebut, maka anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman dapat melanjutkan ketahap selanjutnya dengan mekanisme sebagai berikut:⁴⁹

- h. Melengkapi formulir pengajuan dana pinjaman yang terdiri dari:
 1. Identitas Calon Peminjam
 2. Profil Usaha
 3. Tanggungan Keluarga
 4. Jumlah pengajuan, kegunaan pinjaman, rencana angsuran
 5. Tanda tangan dengan matrai 10.000

⁴⁹ Rachmat Adi Saputra, wawancara (27 Juli 2022)

- i. Pengurus koperasi kemudian mempertimbangkan pengajuan pinjaman sesuai prosedur
- j. Apabila pengajuan pinjaman telah disetujui maka pencairan pinjaman dan lama pengembalian akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui

Adapun persyaratan pengajuan pinjaman uang yang dapat dilakukan oleh bukan anggota Koperasi Arta Jaya hampir sama seperti anggota Koperasi Arta Jaya:⁵⁰

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berdomisili di Desa Jarum
- c. Memiliki Usaha
- d. Mendaftarkan diri menjadi calon anggota dan mengikuti pembinaan dari koperasi.
- e. Membawa Fotocopy KTP (suami dan istri)
- f. Membawa Fotocopy KK
- g. Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp 25.000,- pada saat melakukan pengajuan pinjaman.
- h. Membayar Simpanan Pokok selama menjadi calon anggota selama 3 bulan sebesar Rp 5000,-
- i. Menyetujui AD (Anggaran Dasar) / ART (Anggaran Rumah Tangga)

⁵⁰ Rachmat Adi Saputra, wawancara (27 Juli 2022)

j. Membawa matrai 10.000

Kemudian jika telah menjadi calon anggota koperasi dan ingin mengajukan pinjaman persyaratan dan juga prosedur yang diberikan sama seperti para anggota Koperasi Arta Jaya namun ada sedikit perbedaan yaitu:⁵¹

1. Melengkapi formulir pengajuan dana pinjaman yang terdiri dari:
 - a. Identitas Calon Peminjam
 - b. Profil Usaha
 - c. Tanggungan Keluarga
 - d. Jumlah pengajuan, kegunaan pinjaman, rencana angsuran
 - e. Tanda tangan dengan matrai 10.000
2. Pengurus koperasi kemudian mempertimbangkan pengajuan pinjaman sesuai prosedur.
3. Apabila pengajuan pinjaman telah disetujui maka pencairan pinjaman dan lama pengembalian akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

B. Implementasi Asas Kekeluargaan Pada Peminjaman Uang Bagi Bukan Anggota Koperasi Arta Jaya

Peminjaman uang atau kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

⁵¹ Rachmat Adi Saputra, wawancara (27 Juli 2022)

pinjam meminjam antara satu pihak dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun kredit atau peminjaman uang menurut Teguh Pudjo Muljono merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau peminjaman dengan janji pembayaran yang akan dilakukan dengan jangka waktu yang disepakati.⁵²

Pada Koperasi Arta Jaya anggota yang melakukan pengajuan pinjaman dan jumlahnya sebagian dari simpanannya tetap harus melakukan pembayaran uang administrasi, dikarenakan nantinya tercatat sebagai nasabah sehingga akan ada bunga dari pinjaman itu maka berlaku pada semua peminjam. Uang administrasi disini merupakan salah satu keuntungan dari Koperasi Simpan Pinjam Arta Jaya yang akan menjadi Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan jika rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur pada Anggaran Dasar yang menetapkan salah satunya pembagian sisa hasil usaha.⁵³

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan Pak Adi selaku pegawai Koperasi Arta Jaya rapat anggota diadakan setiap satu tahun sekali atau disebut RAT (Rapat Anggota Tahunan) dengan membagikan SHU, uang transport dan souvenir.⁵⁴ Setiap anggota koperasi berhak melakukan

⁵² Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersil*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007), 14.

⁵³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁵⁴ Rachmat Adi Saputra, wawancara (27 Juli 2022)

peminjaman uang untuk kepentingan anggota dan setiap anggota koperasi yang meminjam diharuskan melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu yang disepakati pada lembaran saat mengajukan awal peminjaman. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk anggota Koperasi Arta Jaya dalam melakukan pinjaman adalah:⁵⁵

1. Menyediakan fotocopy KK dan KTP suami istri domisili Desa Jarum
2. Menyediakan matrai 10.000
3. Mengisi formulir pengajuan pinjaman
4. Mengisi form jaminan bila dibutuhkan

Namun pada Koperasi Arta Jaya peminjaman uang juga dapat dilakukan oleh bukan anggota koperasi seperti contoh yang ditemukan oleh penulis saat melakukan survey pada objek penelitian. Penulis menemukan adanya kegiatan pinjam-meminjam uang kepada orang yang bukan termasuk anggota Koperasi Arta Jaya dengan bermodalkan kepercayaan. sebagaimana penjelasan dari Pak Adi selaku manager Koperasi Arta Jaya.

*“setiap nasabah atau peminjam baik dari anggota dan calon anggota ketika mengajukan pinjaman pastinya saya akan melakukan pendekatan, terlebih lagi saya juga mengenal dan hafal masyarakat sekitar seperti pekerjaannya apa, punya usaha apa dan kondisinya seperti apa sehingga lebih mudah untuk menimbang apakah peminjam mampu jika nantinya mengembalikan sejumlah pinjamannya”.*⁵⁶

⁵⁵ Rachmat Adi Saputra, wawancara (27 Juli 2022)

⁵⁶ Rachmat Adi Saputra, Wawancara (27 Juli 2022)

Adapun berikut ini data pendukung yang didapati dari beberapa pinjaman yang dilakukan oleh bukan anggota Koperasi Arta Jaya pada tahun 2021.

Tabel 2.

Daftar Status Keanggotaan Koperasi Arta Jaya

No	Nama Peminjam	Status Keanggotaan	Jumlah Pinjaman
1.	Eko Susilo	Bukan Anggota	Rp. 5.000.000,-
2.	Estri Mulyani	Bukan Anggota	Rp. 1.000.000,-
3.	Jumiyem	Bukan Anggota	Rp. 2.500.000,-
4.	Sriyanta	Bukan Anggota	Rp. 1.000.000,-
5.	Saliyem	Bukan Anggota	Rp. 2.000.000,-
6.	Suwarno	Bukan Anggota	Rp. 5.000.000,-
7.	Pariman	Bukan Anggota	Rp. 2.000.000,-
8.	Suharji	Bukan Anggota	Rp. 2.500.000,-
9.	Fitri Pamungkas	Bukan Anggota	Rp. 5.000.000,-
10.	Umar Amirudin	Bukan Anggota	Rp. 3.000.000,-

Salah satu contoh seperti Bapak Eko Susilo merupakan bukan anggota koperasi aktif dan mengajukan pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- dan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk kebutuhan produktif. Secara umum Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dan menyalurkan dana dengan bentuk pinjaman terutama dari dan untuk anggota, seiring perkembangan koperasi selain melayani anggotanya juga melayani masyarakat luas. Hal ini didukung oleh penuturan Bapak Eko Susilo selaku nasabah bukan anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Arta Jaya.

“Saya merasa dipermudah sekali pada saat melakukan pengajuan pinjaman di Koperasi Arta Jaya, walaupun saya bukan anggota koperasi saya bisa melakukan pinjaman karena saya sangat membutuhkan dana itu untuk membuka usaha angkringan, dan saya ini salah satu yang terdampak dari wabah covid. Kalau saya tidak mendapat penghasilan saya nggak bisa menafkahi keluarga saya.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara pada saat melakukan penelitian penulis mendapati informasi jika Koperasi Arta Jaya mempunyai mekanisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas yang bukan tergolong anggota aktif koperasi terlebih lagi jika sangat membutuhkan pinjaman. Selama peminjam mampu memenuhi segala persyaratan yang disediakan dan ditentukan karena persyaratannya tidak berbeda dengan anggota koperasi pada umumnya, dengan konsekuensi siap menanggung segala risiko yang timbul dari pinjaman.⁵⁸

Dengan sistem yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar ada beberapa dampak positif dari pinjaman ini, yaitu sistem koperasi berjalan sesuai dengan rencana, sirkulasi uang yang sehat, masyarakat terbantu kesejahteraannya, dan tentunya mendapatkan pinjaman yang lebih baik dari pada meminjam kepada rentenir. Pada penjelasan tersebut jika merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan *“anggota adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.”* Dengan permasalahan yang diuraikan bahwa bukan anggota dapat menggunakan jasa dari koperasi ini maka sekilas terlihat

⁵⁷ Eko Susilo, Wawancara (27 Juli 2022)

⁵⁸ Sarina, Wawancara (27 Januari 2022)

bertentangan. Dengan demikian bagi Koperasi Arta Jaya meskipun pengajuan pinjaman dilakukan oleh bukan anggota koperasi dana pinjaman tetap bisa dicairkan selama mematuhi kesepakatan yang tercantum pada formulir pengajuan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang tergolong bukan anggota koperasi untuk dapat melakukan pengajuan pinjaman adalah dengan mendaftarkan diri menjadi calon anggota terlebih dahulu sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Arta Jaya.⁵⁹

Dengan menjadi calon anggota koperasi maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi "*kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dapat menghimpun simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya.*" Dengan begitu Koperasi Arta Jaya dapat menimbang dan juga memberikan kredit atau pinjaman berdasarkan asas kekeluargaan atau gotong royong terhadap anggotanya. Adapun koperasi juga melakukan prinsip kehati-hatian supaya dalam kegiatannya dapat menciptakan koperasi yang sehat, cermat dan tepat.

Berdasarkan penuturan bapak Adi Rahmat selaku manager Koperasi Arta Jaya, dalam memberikan pinjaman tidak semua dapat dicairkan, karena ada beberapa persyaratan dan juga prosedur yang harus dipenuhi oleh calon

⁵⁹ Rahmat Adi Saputra, Wawancara (25 Oktober 2022)

anggota untuk memperoleh pinjaman dengan menerapkan asas kekeluargaan dan juga prinsip kehati-hatian antara lain:

1. Telah terdaftar sebagai calon anggota Koperasi Arta Jaya
2. Mengisi formulir pengajuan pinjaman
3. Membawa fotocopy KTP (suami dan istri)
4. Membawa fotocopy KK
5. Membawa materai 10.000
6. Memiliki usaha atau penghasilan
7. Memiliki simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- dan simpanan wajib Rp 5.000,-
8. Jika dibutuhkan jaminan maka calon anggota mengisi formulir jaminan

Menurut Ibu Desy Ratnasari selaku pegawai Koperasi Arta Jaya dalam pemberian pinjaman koperasi memberikannya kepada anggota dan calon anggota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Koperasi Arta Jaya memberikan kredit kepada masyarakat menggunakan dua cara yaitu dengan jaminan dan tanpa jaminan. Pemberian jaminan ini biasanya diberikan kepada anggota atau calon anggota yang mengajukan kredit pinjaman diatas Rp. 10.000.000,- atau berdasarkan pertimbangan dari koperasi. Adapun pemberian pinjaman tanpa jaminan dilakukan dengan pinjaman dibawah Rp. 10.000.000,-.

Apabila calon anggota telah memenuhi segala persyaratan yang berlaku dan siap menanggung akibat yang timbul dari perjanjian pinjaman maka artinya para pihak telah memenuhi asas konsensualisme yang mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan kausa halal”*.⁶⁰

Dalam hal ini pihak peminjam telah menyetujui konsekuensi yang diberikan maka hal itu dapat disimpulkan bahwa pinjam-meminjam bagi bukan anggota atau dengan sebutan calon anggota diperbolehkan atas dasar asas kekeluargaan. Dengan prinsip gotong-royong atau prinsip kekeluargaan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu: fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

⁶⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet XII, (Jakarta: Intermasa, 1990), 36.

Dilanjutkan dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu *“kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.”*

Sehingga dari penjelasan tersebut asas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya kesadaran dari hati manusia saat melakukan kerja sama pada koperasi oleh semua dan untuk semua dengan dasar keadilan, kebenaran dan juga keberanian untuk memprioritaskan keperluan bersama. Adapun yang dimaksud dengan asas kegotong-royongan yaitu adanya rasa tanggung jawab dan semangat kerja sama untuk menciptakan kesejahteraan bersama, maka tujuan dari Koperasi Arta Jaya dapat terpenuhi dengan menjalankan fungsi dan perannya dalam membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan khususnya masyarakat Desa Jarum dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

C. Implementasi Prinsip *al-Ta’āwun* Peminjaman Uang Bagi Bukan

Anggota Koperasi Arta Jaya

Koperasi sebagai lembaga keuangan secara umum memiliki dua sumber dana, yaitu dana dari para anggota dan dana dari luar anggota seperti badan pemerintah, perbankan dan lembaga swasta lainnya. Adapun ciri yang membedakan dari koperasi dengan lembaga keuangan lainnya adalah dalam pemberian keuntungannya. Koperasi dalam melakukan pembagian keuntungan dengan melihat pada berapa banyak pinjaman yang dilakukan. Jika anggota lebih sering melakukan pinjaman maka keuntungan yang

didapatkan akan lebih besar dibanding dengan anggota yang jarang melakukan pinjaman. Kegiatan peminjaman uang di koperasi simpan pinjam akan mengutamakan proses pemberian pinjaman kepada anggotanya dan jika para anggota sudah tidak membutuhkan lagi maka tidak menutup kemungkinan jika koperasi akan memproses pinjaman yang dilakukan oleh bukan anggota koperasi.⁶¹

Jika koperasi dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam lembaga ini termasuk dalam *syirkāt*. *Syirkāt* sendiri merupakan bercampurnya suatu harta dengan harta lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan lagi.⁶² Menurut ‘ulamā’ Mālikīyah, *syirkāt* merupakan pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Menurut ‘ulamā’ Hanābilah, *syirkāt* merupakan persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ‘ulamā’ Syāfi’īyah, *syirkāt* merupakan tetapnya hak kepemilikan bagi kedua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain. Menurut ‘ulamā’ Hanafīyah, *syirkāt* merupakan transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan juga keuntungan.

Syirkāt berdasarkan penjelasan dari *al-Qur’ān*, sunnah dan juga *ijma’* merupakan transaksi yang diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّمُنِ

⁶¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. 12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),225.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),441.

“mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga itu”

Adapun dalil yang menjadi landasan hukum syirkah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu’ dari Rasulullah yang bersabda:

“sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang diantara keduanya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari persekutuan tersebut.”

(HR Abu Dawud).

Dalam hadits ini memiliki artian jika “Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya dan akan menjaga harta keduanya serta memberkati perdagangan keduanya. Jika salah satu diantara mereka melakukan khianat maka Allah akan menghilangkan berkah dan juga tidak akan memberikan pertolongan kepada keduanya.” Adapun kaum muslimin telah melakukan ijma’ untuk membolehkan transaksi *syirkāt* walaupun masih ada selisih tentang jenis-jenisnya.⁶³

Selanjutnya *syirkāt* sendiri memiliki dua jenis, yaitu *syirkāt al-amlāk* (kongsi harta) dan *syirkāt al-‘uqūd* (kongsi transaksi). Dalam pembahasan penelitian ini jenis *syirkāt* yang dimaksud adalah *syirkāt al-‘uqūd*. *Syirkāt al-‘uqūd* sendiri merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan juga

⁶³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 442.

keuntungan. *Syirkāt al-‘uqud* menurut ‘ulamā’ fiqh termasuk para ulama Mālikīyah dan Syāfi’īyah terdiri dari empat macam, yaitu *syirkāt al-‘inān*, *syirkāt al-mufāwadah*, *syirkāt al-abdān* dan *syirkāt al-wujūh*. Para ulama sepakat jika hukum dari *syirkāt al-‘inān* boleh dilakukan, dan ketiga jenis *syirkāt* lainnya para ‘ulamā’ berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Dalam suatu perserikatan tentunya syarat dan rukun *syirkāt* harus dipenuhi sesuai yang dibenarkan dalam Islam sebagai sistem mu’āmalah, yaitu:

a. Adanya lafadz akad

Kalimat akad mengandung arti izin untuk dapat melakukan perserikatan. Pada Koperasi Arta Jaya ini pihak kreditur akan memberikan formulir persyaratan pengajuan yang harus dilengkapi oleh pihak debitur jika akan melakukan pinjaman kepada koperasi. Jika pihak debitur telah memenuhi isi formulir tersebut maka apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak haruslah dipenuhi, hal ini sama saja termasuk memenuhi akad.

b. Adanya para pihak yang berserikat

Para pihak yang melakukan perserikatan haruslah berakal sehat, baligh (dewasa) dan sesuai kehendak sendiri dalam artian tidak ada paksaan dari pihak manapun sehingga diharapkan dengan perserikatan ini dapat memberikan kemaslahatan diri dari para pihak dan kemaslahatan harta.

c. Adanya pokok pekerjaan

Dalam hal ini pokok pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang diperbolehkan menurut syara' dan tidaklah termasuk dalam pekerjaan yang dilarang seperti mencuri, merampok dan menipu.

d. Percampuran harta

Harta pokok atau modal dari perserikatan berupa uang, kemudian harta atau barang yang dipakai dalam syirkah harus sesuai dengan sama jenis dan warnanya. Dalam *syirkāt* barang yang tidak sejenis tidak akan sah dipakai.

e. Keuntungan atau kerugian

Pada pelaksanaan keuntungan maupun kerugian dari perserikatan ini akan dibagi menurut ukuran harta masing-masing pihak. Jika para pihak mensyaratkan keuntungan maupun kerugian yang sama namun dengan modal yang berbeda maka hal itu juga tidak sah.

Koperasi Arta Jaya sebagai objek dari penelitian ini merupakan bentuk kerjasama dengan mencampurkan salah satu dari dua harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya maka hal ini menurut pandangan Islam termasuk dalam *syirkāt*. *Syirkāt* merupakan persekutuan dua orang dengan tujuan untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal berdagang kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi dua.⁶⁴

⁶⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 444.

Jika ditinjau lebih dalam Koperasi Arta Jaya mempunyai kesamaan dengan *syirkāt al-‘inān*, dikarenakan kedua belah pihak sepakat untuk mengeluarkan modal kemudian bersama-sama untuk mengembangkan modalnya. Dengan demikian komponen dari *syirkāt al-‘inān* ini adalah dua pihak atau lebih yang bertransaksi kemudian objek dari transaksi yang meliputi jenis usaha, modal, perjanjian pembagian keuntungan serta kerugian, dan ketentuan upah orang yang menjalankan. Hal ini sesuai dengan pengertian dari koperasi yang menggunakan modal usaha untuk mencari keuntungan dalam bentuk kerjasama perekonomian.

Adapun mengenai pendapat terkadang manusia mengalami perbedaan pendapat, begitu juga pandangan ulama terhadap *syirkāt al-‘inān* sebagai bentuk dari kerja sama adalah berbeda-beda. Para ‘ulamā’ bersepakat tentang sahnya namun hanya sedikit perbedaan paham tentang syarat dan juga cara dari *syirkāt al-‘inān*. Tidak disyaratkan dalam *syirkāt al-‘inān* jumlah modal, wewenang dan juga keuntungan sama. Dengan demikian dibolehkan salah satu mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain dan dibolehkan juga salah satu pihak sebagai penanggung jawab dan yang lain tidak. Keuntungan dalam *syirkah* pun boleh sama dan boleh berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jikalau nantinya usaha ini mengalami kerugian maka akan ditinjau dari prosentase modal, begitu juga cara penanggulangnya. Para fuqaha telah bersepakat jika keuntungan mengikuti modal, apabila modal dari para pihak yang berserikat sama besarnya maka keduanya dapat membagi keuntungan dengan separuh-

separuh. Jika modal keduanya berbeda kemudian keuntungannya dibagi sama menurut pendapat Imam Mālik dan Syāfi'ī tidak diperbolehkan, namun para fuqaha Iraq membolehkan.⁶⁵

Adapun sesuai dengan prinsip yang dikembangkan dalam *syirkāt al-'inān* menggunakan prinsip kepercayaan, kekeluargaan, keadilan, dan prinsip *al-ta'āwun* serta ukhuwah dalam sektor bisnis untuk meraih keuntungan. Dengan demikian para ulama telah bersepakat dengan kebolehan dari *syirkāt al-'inān*, namun ada pula hal yang menjadi penghalang dari kebolehan itu. Pada koperasi tidak secara jelas mengatur tentang pembagian beban jika mengalami kerugian sedangkan dalam *syirkāt al-'inān* kerugian dibagi berdasarkan besar modal yang diberikan.

Dapat dipahami jika Koperasi Arta Jaya dalam memberikan pinjaman kepada bukan anggota atau disebut dengan calon anggota ini merupakan bagian dari *syirkāt al-'inān*. Selain itu, dengan hasil informasi yang didapat dari Koperasi Arta Jaya adanya calon anggota yang membutuhkan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi seperti penuturan pak Adi selaku manager koperasi sebagai berikut.

“koperasi kami pada dasarnya bersifat sosial mbak, jadi siapapun yang membutuhkan pinjaman akan kami berikan kecuali memang orang itu terlihat kurang meyakinkan. Karena koperasi kami

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) 304.

lingkupnya hanya warga sekitar kami pun mengenal karakter dari warga.”⁶⁶

Menurut Munker koperasi merupakan organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Dengan demikian Koperasi Arta Jaya telah menerapkan asas antara kedua belah pihak yang bersumber atas dasar kepercayaan, kekeluargaan dan tolong-menolong sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*” Ditegaskan pula pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi “*untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.*”

Dalam perjanjian hukum Islam terdapat asas atau prinsip *al-ta'āwun* (tolong-menolong atau gotong-royong) yang mana maksud dari dibuatnya perjanjian haruslah atas dasar saling menolong satu sama lain. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
الْعِقَابَ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

⁶⁶ Rahmat Adi Saputra, Wawancara (27 Juli 2022)

berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”

مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “siapa yang mengambil utang, lantas ia bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya.” (HR. an-Nasa’i)

Dijelaskan bahwasannya manusia diperintah untuk melakukan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan Allah melarang manusia untuk melakukan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Jika dikorelasikan dengan Koperasi Arta Jaya yang memberikan pinjaman bagi pihak yang membutuhkan maka kegiatan ini merupakan salah satu dari bentuk tolong-menolong disisi lain Koperasi Arta Jaya ini mendatangkan manfaat dan juga kemaslahatan bagi para pihak sebagai berikut:

1. Dengan adanya pinjaman dari Koperasi Arta Jaya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Jarum.
2. Koperasi Arta Jaya membantu masyarakat terhindar dari pinjaman kepada rentenir.
3. Koperasi Arta Jaya membantu mewujudkan kehidupan masyarakat yang jujur dan tolong-menolong.

Sehingga dari penjelasan tersebut pihak Koperasi Arta Jaya telah menerapkan sikap atas dasar *al-ta’āwun* untuk menolong masyarakat yang dirasa membutuhkan pinjaman itu. Adapun hal ini didukung dengan dalil dari *maqāsiḍ al-syarī’ah*, yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan”

Maslahat merupakan sesuatu yang relatif dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuatu yang dianggap maslahat pada beberapa waktu lalu belum tentu maslahat dengan waktu saat ini. Jika suatu syarat yang telah ditentukan oleh para ulama demi kemaslahatan pada waktu itu, tetapi saat ini kemaslahatan menuntut kebalikannya maka syarat tersebut bisa dirubah selama tidak bertentangan dengan *ijma' qat'i*.

Meskipun demikian ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan transaksi *syirkāt al-‘inān* namun ada juga hal yang menjadi penghalang dari kebolehan itu diantaranya adalah Koperasi Arta Jaya masih menerapkan sistem bunga yang secara jelas dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Dikarenakan koperasi ini berbasis konvensional maka sistem yang digunakan masih mengandung unsur riba atau tambahan, namun saat ini banyak sekali ditemukan lembaga keuangan yang menerapkannya. Dengan begitu jika pihak debitur sangat merasa membutuhkan pinjaman namun harus memenuhi tambahan saat melakukan pembayaran maka artinya pihak tersebut telah bersedia untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Artinya hal ini para non-anggota Koperasi Arta Jaya telah memenuhi asas *antarâdin* yang merupakan asas yang mendasari adanya suka sama suka atau kerelaan dari individu atau pihak dalam melakukan kegiatan muamalah tanpa adanya unsur paksaan.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui kajian pustaka dan juga observasi di lapangan didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada implementasi peminjaman uang bagi bukan anggota Koperasi Arta Jaya berdasarkan asas kekeluargaan telah sesuai tujuan koperasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh bukan anggota koperasi untuk dapat melakukan pengajuan pinjaman adalah dengan mendaftarkan diri menjadi calon anggota Koperasi Arta Jaya terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sehingga peminjaman yang dilakukan telah memenuhi asas kekeluargaan sesuai dengan Pasal 4 huruf d UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa "*fungsi dan peran koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.*".
2. Penerapan prinsip *al-ta'āwun* dalam peminjaman uang yang dibutuhkan oleh calon anggota Koperasi Arta Jaya telah menerapkan prinsip tolong-menolong, asas kekeluargaan (gotong-royong) dan juga prinsip kepercayaan. Dikatakan demikian karena koperasi dalam

pandangan Islam sama dengan *syirkāt al-‘inān* yang dalam pelaksanaannya harus didasari atas dasar saling percaya, saling menolong dan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Dalam hal ini kegiatan dari memberikan pinjaman juga harus sesuai dengan prinsip koperasi yang merupakan salah satu bentuk dari tolong-menolong sesuai dengan surat al-Maidah ayat 2 “*dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*” Sehingga dengan bantuan pinjaman dari koperasi ini mendatangkan manfaat dan juga kemaslahatan bagi para pihak dan khususnya masyarakat sekitar Desa Jarum.

C. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi Koperasi Arta Jaya Desa Jarum untuk kedepannya diharapkan koperasi ini berbasis syariah supaya kedepannya koperasi ini dapat membantu secara maksimal dalam mensejahterakan anggota dan khususnya masyarakat sekitar. Dengan menerapkan sistem syariah masyarakat dan juga para karyawan koperasi mendapat keberkahan dan juga meminimalisir dari kegiatan yang mengandung unsur riba.
2. Bagi masyarakat hendaknya mengetahui dan memahami proses yang ada dalam sistem simpan-pinjam dalam melakukan pinjaman.
3. Bagi para peneliti berikutnya diharapkan mampu melakukan penelitian lebih dalam dengan menggunakan teori baru supaya lebih terperinci untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenandamedia Group, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar. *Metodologi Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2013.
- Darsono, Ali Sakti dan Ascarya. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Firdaus, Muhammad. *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Gitosudarmo, Indriyo. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BFE, 2003.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)*. Bandung: Refika Aditam, 2011.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- H.S, Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak dan Memorendum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Khairi, Mifathul. *Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Muljono, Teguh Pudjo. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Narbuka, Cholis dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nizar, Muhammad. *Ekonomi Koperasi*. Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2018.
- Pachta, Andjar, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Subekti. *Hukum Perjanjian, Cet XII*. Jakarta: Intermasa, 1990.

Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*.

Bandung: Citra Aditya, 1999.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.

Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*.

Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Jurnal

Amanda, Helles. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Amanah Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Anggota Koperasi Pada Desa Situmekar Sumedang,"

Sintesa, no. 2 (2019): 1-9 [http://ejournal.stie11april-](http://ejournal.stie11april-sumedang.ac.id/ojs/index.php/ejournalstiesas/article/view/56)

[sumedang.ac.id/ojs/index.php/ejournalstiesas/article/view/56](http://ejournal.stie11april-sumedang.ac.id/ojs/index.php/ejournalstiesas/article/view/56)

Hakim, Muhammad Helmy. "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum Dari

Doktrinal ke Sosio-Legal", *Antasari*, no. 2 (2016): 105-113

<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1031/1251>

Irianto, Rahma Putri dan Wedi Pratanto Rahayu. "Implementasi At-Ta'awun dan

Al-Mas'uliyah Dalam Praktik Kumpi Di Bank Wakaf Mikro Denanyar

Sumber Barokah Jombang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Irtifaq*,

no. 1 (2022): 25-32

<http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/2361>

Khalid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah*, no. 2 (2018): 151-152
<https://www.researchgate.net/publication/329851924>

Prabancani, Putri Alam, Desak Gede Dwi Arini dan I Gusti Ketut Sri Astiti.
"Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang"
Analogi Hukum, no. 1 (2019): 45-56
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Prihandini, Ni Made Intan, Ni Made Rai Juniarini, Ni Putu Sri Mariyatni.
"Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman
Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern
Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan," *Aplikasi Akuntansi*, no. 1, (2018):
141-178 <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i1.37>

PW, Tuti Hartati dan M. Jafar. "Wanprestasi Dalam Pemberian Pinjaman Kepada
Bukan Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Cabang
Blangkejeren," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, no.
1 (2018): 10-21
http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=41387

Utama, I Wayan Wahyu Putra dan I Wayan Novy Purwanto. "Kekuatan Hukum
Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca
Rahayu," *Kertha Semaya*, no. 9 (2018): 1-12
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53733>

Website

Sihombing, Helda “Pinjaman Uang Tunai: Pengertian, Manfaat dan Jenis,” *Lifepal*, 9 Juni 2019, diakses 14 September 2022, <https://lifepal.co.id>

Sari, Rofiana Fika “Pengertian Asas Kekeluargaan dan Musyawarah Lengkap,” *IDPengertian*, 20 Januari 2021, diakses 26 Oktober 2022, <https://idpengertian.net>.

Skripsi

Erlinda, Cyntia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya Di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7725>

Julian, Oxsha. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/6382>.

Rustam, Febi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3619>.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bendahara Koperasi Artajaya (Bapak Sarina)





Wawancara bersama Manager Koperasi Arta Jaya (Bapak Adi)



Wawancara bersama Karyawan Koperasi Arta Jaya (Bu Desi)



Foto bersama Pegawai Koperasi Arta Jaya



Foto Koperasi Arta Jarum, Kabupaten Klaten



KOPERASI ARTA JAYA JARUM BAYAT KLATEN



BADAN HUKUM : 550 / BH / XIV.14 / 2011
Alamat : Sigubet, Jarum, Bayat, Klaten. Telepon : 085 725 095 582

Jarum, 27 Juli 2022

Nomor : 153/KAJ/VII.06/22

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana 50 Malang

Sehubungan dengan surat saudara nomor B- 2784/F.Sy.1/TL.01/03/2022 tanggal 14 Juli 2022. Perihal permohonan penelitian atas nama:

Nama : ALFIANING FADHILAH

NIM : 18220090

Fakultas : Syariah

Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat kami terima melakukan penelitian pada Koperasi Arta Jaya Di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa tengah.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami
Ketua Koperasi Arta Jaya



Formulir Pengajuan Pinjaman

FORMULIR PENGAJUAN PINJAMAN KOPERASI ARTA JAYA

IDENTITAS CALON PEMINJAM

Nama Lengkap : _____
 Tempat/Tgl. Lahir : _____
 Alamat Lengkap : Dk. _____ Rt. _____ / Rw. _____
 Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten
 No. HP/No. Telepon : _____

PROFIL USAHA

Jenis Usaha : _____
 Lokasi Usaha : _____ Usaha sudah berjalan selama : _____ tahun

ANALISA USAHA PER BULAN

Omset usaha : Rp. _____
 Harga beli : Rp. _____
 Laba kotor : Rp. _____

Biaya operasional
 Biaya gaji : Rp. _____
 Biaya sewa : Rp. _____
 Biaya transportasi : Rp. _____
 Biaya lainnya : Rp. _____
 Jumlah biaya operasional : Rp. _____
 (Pendapatan Bersih = Laba Kotor - Biaya Operasional) : Rp. _____

Jika ada pendapatan lain dari

1. _____ Rp. _____ per bulan.
 2. _____ Rp. _____ per bulan.

Tanggungan Keluarga saya : _____ orang (suami/istri + _____ orang anak + _____ orang famili lainnya).

PENGELUARAN RUTIN / BULAN

Biaya konsumsi/makan harian : Rp. _____
 Biaya pajak listrik & air : Rp. _____
 Biaya pulsa HP/pajak telepon : Rp. _____
 Biaya sekolah (misal SPP & uang saku) : Rp. _____
 Biaya sosial/kerukunan warga : Rp. _____
 Biaya lainnya (misal bensin) : Rp. _____
 Jumlah Pengeluaran : Rp. _____

Pinjaman saya di tempat lain di	Saya menabung di	
Jumlah pinjaman	Kemampuan menabung	Rp. _____ per bulan
Diangsur selama _____ bulan	Saldo tabungan	

JAMINAN YANG DIGUNAKAN BPKB		JAMINAN YANG DIGUNAKAN SERTIFIKAT	
Jenis BPKB	Spd motor / Mobil /	SHM No.	
Tahun Pembuatan		Desa	
Nomor Polisi		Luas Tanah	M ²
Nama Pemilik		Nama Pemilik	
Alamat Pemilik		Alamat Pemilik	

Jumlah Pengajuan Pinjaman : Rp. _____
 Kegunaan Pinjaman untuk : _____
 Rencana Angsuran saya : ± Rp. _____ per bulan.
 Informasi tentang Koperasi Arta Jaya diperoleh dari : _____

Demikian formulir ini saya isi dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia untuk mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Koperasi Arta Jaya.

Mengetahui :
 Pemilik Jaminan, _____
 Jarum,
 Hormat saya / Pemohon,

Kartu Angsuran Koperasi Arta Jaya

ARSIP 0254



KARTU ANGSURAN

Kantor	: KOPERASI " ARTA JAYA "	PINJAMAN	
No. Rekening	: 0254120318	Jumlah	: 10.000.000
Nama	: RANTO MIARJO SADIMIN	Diangsur	: 12 Kali
Alamat	: Pendem Rt.01/06	Tanggal Pinjam	: 17/09/2021
		Akan Lunas	: 17/09/2022
No. Telepon	: 0856-4227-2284	Angsuran Per Tgl	: 17
Tanda Pengenal	: 3310041212600001	Pokok Angsuran	: 834.000
		Bunga	: 150.000
		Jumlah	: 984.000,-



KOPERASI ARTA JAYA
Sigubet, Jarum, Bayat, Klaten



JAM BUKA PELAYANAN KOPERASI ARTA JAYA
Senin – Kamis
08.00 – 13.00
Juma't - Sabtu
08.00 – 11.00
Hp : 0857 2509 5582

Surat Pernyataan Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :


N a m a : DWI SUPRAPTI
No. KTP : 3310045009730002
Alamat : Pendem Rt.003/006, Jarum, Bayat, Klaten 57462

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Arta Jaya sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) pada tanggal 27 Juli 2022.
2. Jika ajuan permohonan saya tersebut di atas disetujui dan dicairkan, maka dengan ini saya menjaminkan BPKB kendaraan bermotor dengan No. Polisi **AD 2130 FC**, Merek **HONDA** No. rangka **MH1JB91158K234106** No. Mesin **JB91E1235110** atas nama **FX MARYONO** pekerjaan **Kary. Swasta** alamat **Sidorejo Rt.01/Rw.04, Kajoran, Klaten selatan, Klaten** sebagai jaminan atas pinjaman saya tersebut.
3. Selama pinjaman tersebut belum lunas, saya tidak akan menggunakan jaminan tersebut pada lembaga keuangan lain.
4. Jika saya lalai / mengabaikan kewajiban saya atas pinjaman tersebut, maka Koperasi Arta Jaya berhak menyita dan mengambil Kendaraan Bermotor sesuai dalam BPKB tersebut di atas.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bermeterai cukup. Dan jika di kemudian hari saya mengingkari pernyataan saya tersebut diatas, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Jarum, 27 Juli 2022
Saya yang menyatakan



DWI SUPRAPTI

Riwayat Hidup



A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Alfianing Fadhila
2. NIM : 18220090
3. Tempat Lahir : Magetan
4. Tanggal Lahir : 10 Januari 2000
5. Alamat Rumah : Dusun Caru RT. 23 RW. 006 Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
6. No. Handphone : 085708222760
7. E-mail : alfidhila01@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2004-2006 : TK Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
2. 2006-2012 : SDN Girimoyo 03 Malang
3. 2012-2015 : MTs Nurul Ulum Malang
4. 2015-2018 : MA Bilingual Batu

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2012-2015 : Pondok Pesantren Nurul Ulum
2. 2018-2019 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly Mala
3. 2019 : Makesta Ippnu-Ippnu UIN Malang

D. Riwayat Organisasi

1. 2017-2018 : OSIM MA Bilingual Batu
2. 2018-2019 : UKM Kommust UIN Malang
3. 2019-2021 : PAKPT Wahid Hasyim UIN Malang
4. 2019-2022 : Karang Taruna Desa Pendem